

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia



Gambar 3.1 Logo Bank Syariah Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang menjadi bank syariah pertama di tanah air. Pendirian bank ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat Muslim terhadap lembaga keuangan yang bebas dari praktik *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Kehadiran Bank Muamalat sekaligus menjadi tonggak sejarah penting karena memperkenalkan konsep produk keuangan berbasis syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama), dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional.¹

Bank Syariah Indonesia (BSI) terbentuk melalui penggabungan tiga bank syariah besar milik negara, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Proses

¹ Neli, 'Perkembangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia', *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.2 (2020), 31–37.

merger ini mendapat persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Januari 2021, dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021. Dengan penggabungan ini, ketiga bank tersebut dilebur menjadi satu entitas besar yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama industri perbankan syariah di Indonesia.

Keberadaan BSI menjadi momentum penting dalam perjalanan perbankan syariah di Indonesia. Penggabungan ini bukan sekadar langkah konsolidasi, melainkan juga strategi memperkuat posisi perbankan syariah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan daya saing. Apalagi, Indonesia memiliki potensi besar dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga BSI diharapkan mampu tumbuh menjadi salah satu bank syariah terkemuka di tingkat internasional.

Penggabungan ketiga Bank Syariah di Indonesia diharapkan dapat menjadi motor penggerak baru dalam pembangunan ekonomi nasional serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Integrasi tersebut sekaligus merupakan langkah strategis dalam mewujudkan lembaga perbankan syariah yang mampu menjadi kebanggaan nasional. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia tidak hanya menampilkan karakter modern dan universal, namun juga mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang bersifat universal (*Rahmatan Lil'alam*in), sehingga

perannya tidak terbatas pada lingkup domestik, melainkan juga berkontribusi bagi kebaikan masyarakat dunia.²

Lebih dari sekadar institusi keuangan, BSI hadir sebagai simbol perbankan syariah yang modern dan inklusif. Dengan visi menjadi Top 10 Global Islamic Bank, BSI didorong untuk tidak hanya berperan di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di panggung internasional. Pemerintah melalui Kementerian BUMN menempatkan BSI sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem industri halal nasional, sekaligus menjadikannya energi baru dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Dalam konteks daerah, seperti di BSI KCP Bengkulu Panorama, keberadaan BSI menjadi bukti nyata bahwa layanan keuangan syariah kini semakin dekat dengan masyarakat. Kantor cabang pembantu tidak hanya melayani kebutuhan transaksi sehari-hari, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dengan prinsip syariah. Hal ini memperlihatkan bagaimana Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak hanya berfokus pada pertumbuhan skala nasional, tetapi juga hadir untuk mendukung pertumbuhan ekonomi umat di tingkat daerah.

² Sean P Collins and others, 'Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Dan Produk Murabahah BSI Griya SiMuda', 2021. h, 6.

B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia menetapkan visi dan misi yang berfungsi sebagai landasan strategis perusahaan. Visi dan misi ini tidak hanya menjadi pedoman dalam memberikan layanan perbankan, tetapi juga menjadi arah pengembangan usaha agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta tujuan perusahaan untuk tumbuh sebagai bank syariah modern, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Visi Bank Syariah Indonesia adalah Menjadi Top 10 Global Islamic Bank.³

Misi Bank Syariah Indonesia:

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen

³ 'BSI Visi Misi Bank Syariah Indonesia' <<https://www.bankbsi.co.id/>> [Diakses pada 24 September 2025).

pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

C. Produk-produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia

Produk bank syariah adalah berbagai layanan dan instrumen keuangan yang disediakan oleh bank berbasis syariah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, bank syariah menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), serta *maisir* (unsur spekulasi). Sebagai gantinya, digunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardhul hasan*.

Terdapat tiga kategori produk yang ditawarkan oleh bank syariah di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)
 - a. BSI Tabungan *Easy Mudharabah* (Wujudkan kemudahan 5 bertransaksi)
 - b. BSI Tabungan *Easy Wadiah* (Menjaga harta anda tetap murni)
 - c. BSI Tabungan Simpanan Pelajar/Simpel (Pilihan anak cerdas indonesia menabung jadi Simpel)
 - d. BSI Tabungan Haji Indonesia (Wujudkan niat suci anda ke Baitullah)
 - e. BSI Tabungan Junior (Menabung sejak dini bersiap meraih mimpi)

- f. BSI Bisnis (Kemudahan transaksi bisnis tumbuh pasti)
 - g. BSI Tabungan Valas (Kemudahan layanan perbankan dalam mata uang asing)
 - h. BSI Tabungan Efek Syariah (Aman bertransaksi nyaman berinvestasi)
 - i. BSI Tabungan *Tapenas Reguler* (Tabungan perencanaan keuangan untuk keluarga).⁴
 - j. BSI Giro *Wadiah*
 - k. BSI Giro *Mudharabah*
 - l. BSI *Deposito* Rupiah Indonesia (Investasi berjangka berdasarkan prinsip syariah)
 - m. BSI *Deposito* Valas (Investasi berjangka dalam valas berdasarkan prinsip syariah).⁵
2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)
- a. Gadai Emas BSI Mobile (Gadai emas gak pakai ribet, cukup pakai BSI Mobile)
 - b. BSI Mitraguna Online (Solusi keuangan untuk ragam kebutuhan tanpa perlu datang ke bank)

⁴ Bank Syariah Indonesia (BSI), '*Tabungan Produk Simpanan Sesuai Prinsip Syariah*', 1 Februari 2021. <<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/Individu/Kategori/Tabungan>>'. [Diakses, 21 Desember 2025]

⁵ Bank Syariah Indonesia (BSI), '*Investasi Layanan Investasi Sesuai Prinsip Syariah*', 1 Februari 2021 <<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/investasi>> [Diakses, 21 Desember 2025].

- c. BSI Mitraguna Berkah (Solusi tepat untuk penuhi ragam kebutuhan)
- d. BSI Pensiun Berkah (Pensiun produktif, bahagia dan berkah)
- e. BSI Pra Pensiun Berkah (Menuju pensiun produktif, bahagia dan berkah)
- f. BSI *Griya* (Makin mudah miliki hunian, rumah impian jadi kenyataan)
- g. *Griya Simuda* (Muda punya rumah, hobi gak ngalah)
- h. BSI Oto (Punya kendaraan impian kini lebih gampang)
- i. BSI Oto Melalui BSI Mobile (Miliki kendaraan impian hanya dalam genggam)
- j. BSI Gadai Emas (Solusi kebutuhan dana dengan mudah, cepat dan aman)
- k. BSI KUR *Super Mikro* (Kembangkan usaha anda bersama BSI KUR *Super Mikro* (Mudah, cepat dan berkah)
- l. BSI KUR *Mikro* (Kembangkan usaha anda bersama BSI KUR *Mikro* (Mudah, cepat dan berkah)

m. BSI KPR Sejahtera (Semua bisa punya rumah).⁶

3. Produk Pelayanan Jasa (*Service*)

- a. BSI Agen (Layanan laku pandai, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif Bank BSI)
- b. BSI *E-Money* (Kartu prabayar berbasis *smart card*)
- c. *BYOND BY BSI* (Semua Jadi Mudah)
- d. Tarik tunai tanpa kartu (*Cardless Withdrawal*)
- e. BSI QRIS (Satu QRIS untuk semua)
- f. E-mas (Akses investasi emas mudah dalam genggam)
- g. BSI Hasanah *Qard* (Partner Transaksi Hijrah Hasanah).⁷

⁶ Bank Syariah Indonesia (BSI), 'Pembiayaan Produk Pinjaman Sesuai Prinsip Syariah' 1 Februari 2021. <<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembayaan>> [Diakses, 21 Desember 2025].

⁷ Bank Syariah Indonesia (BSI), 'Digital Banking (Kebutuhan Digitalisasi Transaksi Sesuai Dengan Prinsip Syariah)' 1 Februari 2021. <<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking>> [Diakses, 21 Desember 2025].

D. Produk Pembiayaan Gadai (*Rahn*) Emas Syariah



Gambar 3.2 Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Produk *rahn* (gadai emas) merupakan salah satu layanan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Panorama yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memperoleh dana tunai dengan menjaminkan emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun logam mulia. Produk ini menggunakan akad *rahn* sebagai dasar penjaminan, yang dikombinasikan dengan akad *qardh* sebagai pinjaman dan akad *ijarah* sebagai biaya pemeliharaan/penyimpanan. Secara operasional, produk gadai emas syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama memiliki karakteristik:

1. Jenis Produk, produk pembiayaan *rahn* emas (gadai emas syariah) yang ditujukan untuk kebutuhan dana tanpa kehilangan status kepemilikan barang.
2. Akad yang digunakan, produk ini menggunakan tiga akad, yaitu *rahn* sebagai jaminan, *qardh* sebagai

pinjaman dana, dan *ijarah* sebagai dasar penetapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan (*ujrah*).

3. Objek Jaminan (*Marhun*), barang yang dijadikan jaminan berupa emas, baik perhiasan maupun logam mulia, yang memiliki nilai ekonomis dan dapat ditaksir oleh pihak bank.

4. Pihak yang Terlibat, pihak yang terlibat dalam akad *rahn* meliputi dua aspek yakni *Rahin* (orang yang menggadaikan barang) dan *Murtahin* (orang yang berpiutang yang menerima barang gadai) sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan.

5. Proses Operasional *Rahn*

a. Pengajuan Pembiayaan, nasabah yang akan mengajukan pembiayaan diwajibkan datang langsung ke kantor BSI KCP Bengkulu Panorama dengan membawa barang jaminan fisik berupa emas serta dokumen identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk pengajuan pembiayaan dengan nilai di atas Rp50.000.000, nasabah diwajibkan untuk melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Verifikasi Identitas dan Jaminan, pihak bank melakukan verifikasi identitas nasabah serta pemeriksaan awal terhadap barang jaminan. Proses ini bertujuan memastikan keabsahan data

nasabah dan kelayakan barang yang akan dijadikan jaminan.

- c. Penaksiran *Appraisal* Barang Jaminan, barang jaminan berupa emas ditaksir oleh petugas untuk mengetahui kadar, berat, dan nilai ekonomisnya. Hasil dari penaksiran yang akan menjadi dasar dalam menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah.
- d. Tahap Persetujuan Pembiayaan, hasil dari penaksiran disampaikan kepada nasabah. Apabila nasabah menyetujui nilai pembiayaan dan ketentuan yang berlaku, maka proses dilanjutkan ke tahap akad.
- e. Tahap Pelaksanaan Akad *Rahn*, akad dilakukan antara nasabah (*rahin*) dan bank (*murtahin*) yang meliputi akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Akad dilakukan secara tertulis dan disertai penjelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai prinsip syariah.
- f. Pencairan Dana dan Penyimpanan Barang Jaminan, setelah akad disepakati, dana pembiayaan dicairkan kepada nasabah. Selanjutnya, barang jaminan disimpan oleh pihak bank dalam tempat yang aman (brankas) dan

dikelola sesuai standar operasional guna menjaga keamanan dan keutuhan barang.

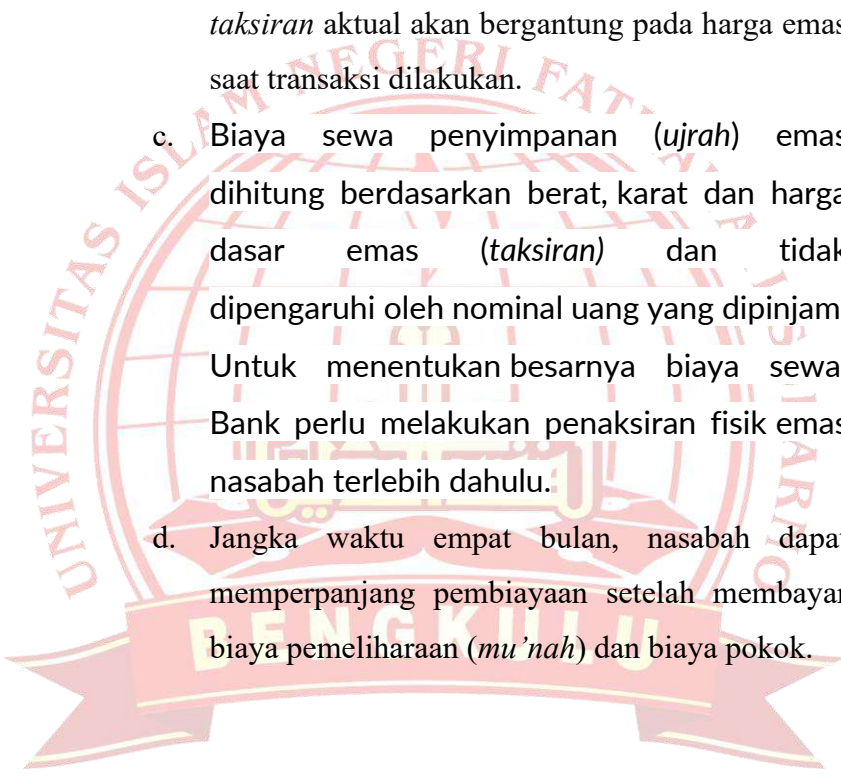
g. Monitoring dan Pembiayaan *Ujrah*, selama masa pembiayaan, nasabah dikenakan biaya pemeliharaan (*ujrah*). Bank juga melakukan monitoring terhadap jatuh tempo dan memberikan informasi kepada nasabah terkait kewajiban pembayaran atau perpanjangan.

h. Pelunasan atau Perpanjangan, nasabah dapat melunasi pembiayaan dengan membayar pokok pinjaman dan *ujrah*, nasabah juga dapat melakukan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

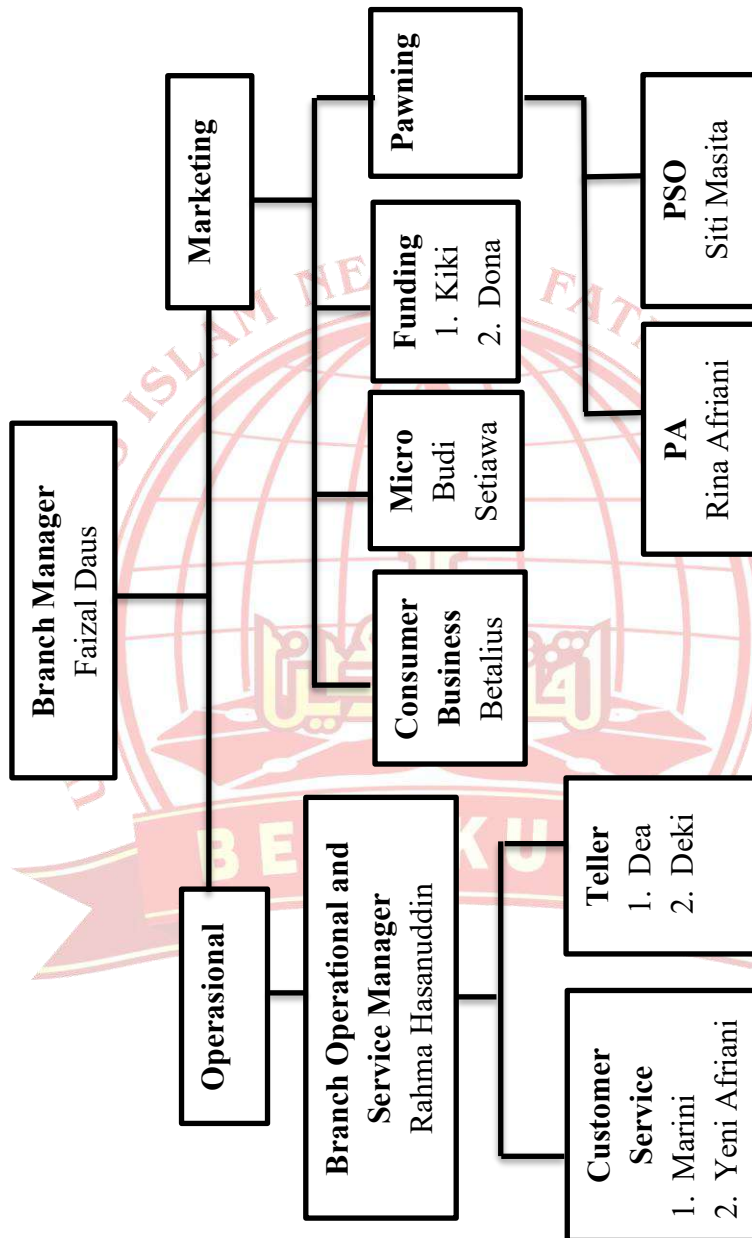
i. Tahap Penyelesaian (Eksekusi Jaminan), apabila nasabah tidak melunasi kewajibannya setelah jatuh tempo, maka bank memberikan peringatan. Jika tetap tidak dilunasi, maka jaminan dapat dijual sesuai prinsip syariah. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi kewajiban, kelebihan dikembalikan kepada nasabah, dan kekurangan tetap menjadi tanggung jawab nasabah.

6. Ketentuan Pembiayaan

a. Ketetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) limit pembiayaan mulai dari Rp. 500 ribu sampai dengan Rp. 250 juta per akun.

- 
- b. Objek gadai (*rahn*) berupa emas perhiasan (nilai pinjaman yang dapat diberikan adalah 80% dari nilai *taksiran*), emas batangan (antam/logam mulia/koin/dinar dapat diberikan 95% dari nilai *taksiran*) dengan nilai *taksiran* aktual akan bergantung pada harga emas saat transaksi dilakukan.
- c. Biaya sewa penyimpanan (*ujrah*) emas dihitung berdasarkan berat, karat dan harga dasar emas (*taksiran*) dan tidak dipengaruhi oleh nominal uang yang dipinjam. Untuk menentukan besarnya biaya sewa, Bank perlu melakukan penaksiran fisik emas nasabah terlebih dahulu.
- d. Jangka waktu empat bulan, nasabah dapat memperpanjang pembiayaan setelah membayar biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dan biaya pokok.

E. Struktur Organisasi BSI KCP Bengkulu Panorama



Gambar 3.3 Struktur Organisasi BSI KCP Bengkulu Panorama

Adapun tugas dari masing-masing struktur dari Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama adalah sebagai berikut:

1. *Branch Manager* (BM)

Branch Manager (BM) adalah pemimpin cabang perusahaan yang bertugas mengatur operasional, mengelola karyawan, mencapai target penjualan, serta memastikan pelayanan dan kinerja cabang berjalan dengan baik.

2. *Branch Operational and Service Manager* (BOSM)

Branch Operational and Service Manager (BOSM) adalah manajer yang mengatur operasional dan pelayanan di cabang perusahaan. Ia bertugas memastikan kegiatan berjalan lancar, layanan kepada pelanggan berkualitas, serta target dan standar perusahaan tercapai dengan baik.

3. *Customer Service* (CS)

Customer Service (CS) adalah petugas yang melayani dan membantu pelanggan dengan memberikan informasi, menangani keluhan, serta membantu proses administrasi seperti pembukaan rekening. CS juga bertugas memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan yang cepat, ramah, dan memuaskan agar kepercayaan serta kepuasan terhadap perusahaan tetap terjaga.

4. *Teller*

Teller adalah petugas bank yang melayani transaksi keuangan nasabah, seperti setoran, penarikan, dan transfer.

Teller bertugas memastikan setiap transaksi berjalan cepat, tepat, dan aman dengan pelayanan yang ramah.

5. *Consumer Business*

Consumer Business adalah bagian yang menangani produk dan layanan untuk nasabah perorangan. Tugasnya yaitu mengembangkan, memasarkan, dan memastikan produk memenuhi kebutuhan pelanggan serta sesuai dengan prinsip dan tujuan perusahaan.

6. *Micro*

Micro adalah bagian yang melayani pembiayaan dan layanan keuangan untuk pelaku usaha mikro. Tugasnya yaitu memberikan pembiayaan sesuai kebutuhan usaha, mendampingi nasabah dalam mengembangkan usahanya, serta memastikan proses pelayanan berjalan lancar guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil.

7. *Funding*

Funding adalah bagian yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana dari nasabah. Tugasnya meliputi menarik minat nasabah untuk menabung, mengelola produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, serta menjaga hubungan baik agar kepercayaan nasabah terhadap bank tetap terjaga.

8. *Pawning*

Pawning adalah unit kerja bank yang menangani layanan gadai dan cicil emas. Tugasnya menilai barang jaminan, menentukan jumlah pinjaman atau cicilan, serta menjaga keamanan barang hingga nasabah melunasi kewajibannya. Dalam unit *Pawning* terdapat dua bagian penting, yaitu PSO (*Pawning Sales Officer*) dan *Pawning Appraisal*:

a. *Pawning Sales Officer (PSO)*

Pawning Sales Officer (PSO) petugas yang bertugas memasarkan dan melayani produk gadai serta cicil emas. Tugasnya meliputi memberikan informasi kepada nasabah, membantu proses pengajuan gadai maupun cici emas, memastikan pelayanan berjalan cepat dan tepat, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah agar kepuasan dan kepercayaan terhadap layanan *pawning* tetap terjaga.

b. *Pawning Appraisal*

Pawning Appraisal adalah petugas yang menilai barang jaminan, emas atau perhiasan yang digadaikan oleh nasabah. Tugas utamanya adalah memeriksa keaslian dan kualitas barang, dan menentukan nilai *taksiran*, dan menginput data, serta menetapkan jumlah pinjaman yang sesuai.